

Analisis Yuridis untuk Hak Pihak Ketiga yang Berkepentingan dalam Pengajuan Permohonan Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Fahrizal S.Siagian

Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara

ARTICLE INFO

Kata Kunci:

Upaya hukum;
Praperadilan;
Pihak Ketiga Yang
Berkepentingan,

Email :
fahrizalssiagian@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia adalah negara konstitusional yang menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Undang-undang mewajibkan penegak hukum dalam menjaga martabat hukum sebagai penjaga ketertiban umum agar sesuai dengan koridor yang tepat. Sistem hukum dengan demikian terdiri dari 3 elemen penting yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Struktur hukum berisi keberadaan aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum materiil yang disebut upaya hukum. Praperadilan adalah kewenangan Pengadilan Negeri untuk menjalankan fungsi pengawasan, terutama dalam hal upaya menguji apakah penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan adalah sah, termasuk penetapan tersangka, penggeledahan. Proses penegakan hukum yang materiil dan formal harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan selalu mengedepankan asas praduga tak bersalah atau yang dikenal dengan asas praduga tak bersalah. Oleh karena itu, semua proses hukum sebelum putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyidikan, penyidikan dan penuntutan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan asas praduga tak bersalah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan hukum normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan atau aturan atau norma dalam hukum positif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan asas-asas hukum, asas-asas hukum, doktrin-doktrin hukum dalam rangka menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Pengawasan terhadap tindakan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang oleh polisi sebagai penyidik dan penyidik serta kejaksaan sebagai penuntut umum. Pengawasan yang dimaksud berupa bagian dari pelaksanaan sistem pidana dan hak asasi manusia yang terintegrasi. Kewenangan yang dimiliki praperadilan memiliki satu celah yang menjadi permasalahan, yaitu dalam Pasal 80 KUHP terdapat frasa "Pihak Ketiga yang Berkepentingan". Timbul masalah mengenai pihak yang secara jelas didefinisikan sebagai Pihak Ketiga Pemangku Kepentingan.

Copyright © 2023. Dalihan Na Tolu:

Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia

All rights reserved is Licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License \(CC BY-NC 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Dalam sebuah aturan hukum ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, salah satunya adalah penegakan hak asasi manusia (HAM) yang merupakan tujuan umum perdamaian dunia yang diprakarsai oleh bangsa-bangsa di dunia. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki

Analisis Yuridis untuk Hak Pihak Ketiga yang Berkepentingan dalam Pengajuan Permohonan Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Fahrizal S.Siagian

setiap individu sejak ia dilahirkan di bumi sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun dan dengan alasan apapun. Penegakan hukum merupakan upaya untuk menjaga agar hukum atau aturan tetap tegak dan selalu dijadikan standar utama dalam menjalankan roda kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut teori yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman mengenai unsur-unsur pembentuk sistem hukum, terdiri dari 3 unsur, yaitu unsur-unsur struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Jika pembahasan berfokus pada struktur hukum (legal structure), maka akan berbicara tentang instrumen yang akan berperan sebagai penegak hukum (law enforcement officials). Struktur hukum mencakup esensi dan eksistensi Kepolisian, Kejaksaan Agung, Hakim dan Advokat sebagai bagian dari struktur penegakan hukum yang diproyeksikan demi penegakan hukum materiil maupun hukum formal. Kalimat Friedman terkait struktur hukum antara lain adalah sebagai berikut:

"Pertama-tama, sistem hukum memiliki struktur sistem hukum yang terdiri dari unsur-unsur sejenis: jumlah dan ukuran pengadilan; Yurisdiksi, struktur mereka juga berarti bagaimana legislatif diatur, prosedur apa yang diikuti departemen kepolisian, dan sebagainya. Terstruktur sedemikian rupa, adalah semacam penampang sistem hukum, semacam foto diam, dengan membekukan tindakan."

Struktur hukum yang merupakan bagian dari sistem hukum terdiri dari unsur-unsur berikut, yaitu jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk kasus-kasus yang berwenang untuk diperiksa, kompetensi absolut atau kompetensi relatif yang dimiliki oleh mereka). Selain itu, juga mencakup tata cara pengajuan banding dari pengadilan negeri ke pengadilan tinggi.

Struktur hukum akan berkaitan erat dengan pelaksanaan hukum formal. Hal ini dikarenakan hukum formal merupakan aturan yang memuat tata cara penegakan hukum materiil agar tercapai keadilan, kepastian dan manfaat hukum. Jika dicermati hukum formal, khususnya hukum pidana sebagai hukum publik, maka secara otomatis akan menyinggung Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Proses penegakan hukum acara pidana yang terjadi di lapangan memiliki tahapan yang harus dilalui. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Tahap ini dimulai dengan laporan polisi (LP). Setelah laporan polisi diperoleh, kasus tersebut diselidiki berdasarkan laporan polisi berupa pemeriksaan atau interogasi terhadap pelapor dan saksi. Setelah itu lakukan penyelidikan, untuk menentukan suatu peristiwa adalah kejahatan atau bukan. Setelah melakukan investigasi, akan diperoleh Laporan Investigasi (LHP). Setelah itu, jika terbukti ada unsur pidana, maka status perkara akan dinaikkan menjadi Penyidikan. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Pemeriksaan (SPDP). Kemudian, penyelidikan ini dilakukan dalam rangka mencari tersangka dalam tindak pidana yang terjadi. Sesuai dengan Pasal 10 Ayat 5 disebutkan bahwa setiap kemajuan penanganan perkara dalam kegiatan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib diterbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP). Setelah itu, tujuan dari tahap penyidikan ini adalah untuk menentukan tersangka atas kejahatan yang terjadi. Penangkapan dan/atau penahanan oleh Penyidik Polri.

Proses penegakan hukum acara pidana yang terjadi di lapangan setelah di tingkat Kepolisian, beralih ke tingkat Kejaksaan atau yang dikenal dengan tahap penuntutan. Sesuai dengan Pasal 1 angka 7 KUHAP, berbunyi bahwa penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk memindahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam perkara dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permohonan untuk diperiksa dan diputus oleh hakim pada sidang pengadilan (R Soesilo, 1997).

Proses penegakan hukum acara pidana yang terjadi di lapangan sebagaimana dimaksud di atas, seringkali mengakibatkan permasalahan yang berakibat pada lahirnya upaya hukum berupa

permohonan praperadilan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang dibuat atau ditetapkan sebagai tersangka. Apabila menurut pihak yang dibuat atau ditetapkan sebagai tersangka terdapat penyimpangan perlakuan atau perbuatan terhadapnya. Misalnya, tidak ada cukup bukti sebagaimana dimaksud menurut prinsip *unus testis nullus testis*, yang berarti satu bukti bukanlah bukti. Sesuai dengan Pasal 183 juncto 184 KUHAP yang mengatur bahwa suatu peristiwa dikatakan sebagai peristiwa pidana apabila cukup 2 kali bukti.

Lahirnya upaya hukum berupa permintaan praperadilan yang dilakukan oleh pihak yang dibuat atau ditetapkan sebagai tersangka. Sesuai Pasal 1 angka 10 KUHAP, dijelaskan bahwa praperadilan adalah kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus sesuai cara yang diatur dalam undang-undang ini (KUHP), mengenai:

- a. sah atau tidaknya penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain yang berada di bawah kewenangan tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi menegakkan hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas namanya yang perkaranya tidak dibawa ke pengadilan.

Selain Pasal 1 Poin 10 KUHAP, Pasal 80 KUHAP juga mengatur perkara praperadilan. Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 berbunyi bahwa permohonan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya. Penghentian Penuntutan adalah suatu tindakan dari Penuntut Umum untuk tidak melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan dengan didasarkan pada alasan-alasan yang sah untuk itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Darwan Prinst, 1993).

KUHAP sebagai sebuah indikator yang memiliki asas kesetaraan memiliki sebuah lembaga yang berfungsi menegakkan keadilan dan hak asasi manusia. Hal ini tentu menjelaskan bahwa KUHAP memiliki fungsi Pengawasan melalui Lembaga Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Sedikit mengkaji mengenai sejarah Praperadilan dikaitkan dengan sistem hukum yang berkembang di Indonesia yakni civil law system. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga Praperadilan tersebut pada dasarnya identik dengan Lembaga *Rechter Commisaris* yang terdapat di Belanda atau Lembaga *Judge d'Instruction* yang terdapat di Perancis. (Andi Hamzah, 2001). Kedua lembaga ini muncul dari sebuah sistem hukum civil law (civil law system) yang memiliki sebuah kewenangan melakukan pemeriksaan atas sah atau tidaknya suatu upaya paksa. Beda Civil Law System beda pula Common Law System. Sedangkan di dalam sistem common law system, lembaga praperadilan identic dengan Lembaga pre-trial yang terdapat di Amerika Serikat yang menerapkan prinsip *Habeas Corpus* yang pada dasarnya menjelaskan bahwa dalam masyarakat beradab maka pemerintah harus selalu menjamin hak kemerdekaan seseorang. (Luhut MP. Pangaribuan, 2005).

Berbicara mengenai Praperadilan sebagai lembaga pengawas, lebih tepatnya pengawas horizontal. Menurut Loebby Loqman, dijelaskan bahwa fungsi pengawasan horizontal terhadap proses pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh lembaga praperadilan tersebut juga merupakan bagian dari kerangka sistem peradilan pidana terpadu. (Loebby Loqman, 1987).

Pasal 80 KUHAP memuat 2 frasa yang memiliki makna luas, sehingga menimbulkan multitafsir mengenai bunyi pasal, terutama mengenai frasa "Pihak Ketiga yang Berkepentingan" dan "dengan menyebutkan alasannya". Kedua frasa ini menimbulkan berbagai makna terkait pihak mana yang berhak mengajukan praperadilan selain mereka yang ditetapkan sebagai tersangka dalam suatu peristiwa pidana. Oleh karena itu, penelitian ini membahas "*Analisis Yuridis*

Hak Pihak Ketiga yang Berkepentingan dalam Pengajuan Permohonan Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia".

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian dengan mengkaji bahan atau data sekunder yang meliputi penelitian tentang prinsip-prinsip hukum, sistematika hukum, tingkat sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum (Soekanto, 2014).

Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum; Pendekatan konseptual (Conceptual Approach), pendekatan kasus (Case Approach), dan pendekatan komparatif (Comparative Approach), dan pendekatan historis (historical approach). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penulis menggunakan studi dokumen yang dijabarkan sesuai dengan isu-isu utama yang dikaji secara yuridis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Pihak Ketiga yang Berkepentingan untuk Mengajukan Permohonan Praperadilan dalam hal Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam masyarakat untuk menangani kejahatan. Mengatasi berarti di sini upaya pengendalian kejahatan sehingga berada dalam batas-batas toleransi sosial. Sistem peradilan pidana berisi gerakan sistemik dari subsistem pendukung (polisi, jaksa, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan advokat) yang secara keseluruhan dan merupakan satu kesatuan (totalitas) berusaha untuk mengubah input menjadi output yang merupakan tujuan dari sistem peradilan pidana. Tujuan dari sistem peradilan pidana adalah untuk mensosialisasikan kembali pelaku tindak pidana (jangka pendek), pencegahan kejahatan (jangka menengah) dan kesejahteraan sosial (jangka panjang). (R.Sugiharto, 2012). Untuk itu, perlu adanya integrasi dalam pelaksanaan penegakan hukum antar subsistem (*integrated criminal justice system*).

KUHAP mengatur, antara lain, hak-hak tersangka dan terdakwa, bantuan hukum di semua tingkat pemeriksaan gabungan kasus perdata dan pidana dalam hal kompensasi, pengawasan pelaksanaan putusan hakim dan pra-peradilan. KUHAP terkait erat dengan sistem peradilan pidana Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur tata cara penegakan hukum pidana dengan memberikan kewenangan kepada 4 (empat) unsur penegakan hukum, yaitu unsur kekuasaan untuk melakukan penyidikan. Unsur-unsur kekuasaan untuk menuntut, unsur-unsur kekuasaan untuk mencoba dan unsur-unsur kekuasaan untuk melaksanakan keputusan.

Kelemahan mendasar dalam penegakan hukum pidana yang dimaksud adalah pengabaian hak-hak korban tindak pidana dalam proses penanganan perkara pidana dan konsekuensi yang harus ditanggung oleh korban tindak pidana. Korban kejahatan, yang pada dasarnya adalah pihak yang paling menderita dalam kejahatan, tidak menerima perlindungan sebanyak yang diberikan oleh hukum bagi pelaku kejahatan. Korban tindak pidana harus selalu diberikan haknya, salah satunya adalah melakukan tindakan hukum yang disebut praperadilan yang nantinya akan menciptakan rasa keadilan bagi keluarga korban (pihak ketiga yang berkepentingan) untuk mengajukan upaya hukum agar perkara dapat dilanjutkan kembali jika perkara yang bersangkutan dihentikan secara sepihak baik pada tingkat penyidikan maupun penuntutan.

Ide lembaga praperadilan lahir dari inspirasi yang berasal dari Habeas Corpus dalam peradilan Anglo Saxon yang memberikan jaminan mendasar hak asasi manusia terhadap hak atas kebebasan. (Yanto, 2013) Praperadilan di Belanda sebelumnya telah dilaksanakan dan tentunya selalu menimbulkan pro dan kontra di kalangan aparat penegak hukum dan aktivis hukum di Belanda. Kontroversi praperadilan selalu ada di berbagai negara di dunia, salah satunya di

Analisis Yuridis untuk Hak Pihak Ketiga yang Berkepentingan dalam Pengajuan Permohonan Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Fahrizal S.Siagian

Belanda. Kontroversi tentang penggunaan penahanan pra-sidang di Belanda dan apakah penggunaan ini sesuai dengan Standar ECTHR. Namun, sebuah artikel oleh Tiga Hakim dari Pengadilan Distrik di Rotterdam pada Tahun 2013 memberikan dorongan yang sangat kuat untuk diskusi yang saat ini sedang berlangsung tentang penahanan pra-sidang di Belanda. Dalam artikel ini para hakim menyerukan diskusi (internal) tentang penggunaan penahanan pra-sidang yang harus mengarah pada pendekatan baru untuk penggunaan alat ini. Para hakim menggambarkan praktik penahanan pra-sidang sebagai "*pabrik kue yang efisien*".

Sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan satu kesatuan dalam lingkup peradilan, khususnya perkara pidana di Indonesia yang terdiri dari beberapa unsur pendukung, salah satunya praperadilan. Praperadilan adalah lembaga yang berfungsi untuk menguji terkait pelaksanaan proses penegakan hukum di tingkat penyidikan hingga penuntutan. Jika berbicara mengenai sistem peradilan pidana, maka akan menyinggung KUHAP sebagai formula pendukung sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam KUHAP terdapat pasal yang mendefinisikan dan mengatur tata cara pengajuan proses praperadilan. Definisi praperadilan tertuang dalam Pasal 10 KUHAP, dan ketentuan lebih lanjut mengenai praperadilan diatur dalam Pasal 77, 78, 79, 80 hingga Pasal 81 KUHAP.

Praperadilan itu merupakan salah satu lembaga dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Secara historis, Praperadilan tidak dikenal dalam sistem hukum acara pidana lama, yaitu berdasarkan *Herziene Inlandsche Reglement (H.I.R)*. (H.I.R) menganut ajaran berupa sistem inquisitoir yang berarti bahwa seorang tersangka atau terdakwa ditempatkan sebagai objek yang memungkinkan perlakuan sewenang-wenang oleh penyidik terhadap tersangka, sehingga sejak pemeriksaan pertama dilakukan di hadapan penyidik, tersangka secara apriori dianggap bersalah. Sehingga sebelum adanya KUHAP, sistem hukum acara pidana di Indonesia yang masih berpegang pada H.I.R tidak didasarkan pada asas praduga tak bersalah yang notabene merupakan tameng untuk mencapai rasa keadilan di masyarakat.

Salah satu manifestasinya adalah pengaturan status warga negara yang sama di hadapan hukum (*Supremation of Law*) dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Oleh karena itu, lahirlah lembaga Praperadilan. Praperadilan ini sendiri berfungsi sebagai alat kontrol sosial atas pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku atau tidak, dan meyakinkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum mencerminkan rasa keadilan yang ingin dicapai. Praperadilan sebagai salah satu mekanisme kontrol atas kemungkinan tindakan sewenang-wenang oleh Penyidik atau Penuntut Umum dalam melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyidikan, penetapan tersangka, penuntutan, penghentian penuntutan, baik disertai permintaan ganti rugi dan atau rehabilitasi atau tidak. Misalnya, menurut cerita yang diceritakan oleh akademisi hukum senior, menyatakan bahwa sebelum adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), mereka yang diduga melakukan tindak pidana dibawa ke hadapan penyidik dan segala upaya dilakukan untuk kemudian terduga pelaku mengakui bahwa tindak pidana itu benar.

Berdasarkan uraian cerita ini, tentu saja sebelum lahirnya KUHAP, Sistem Peradilan Pidana Indonesia masih sangat liar dan tidak didasarkan pada asas praduga tak bersalah. Sehingga tujuan hukum belum tercapai rasa keadilan, kepastian dan manfaat nyata hukum. KUHAP telah mengubah sistem yang dianut HIR dengan menempatkan tersangka atau terdakwa tidak lagi sebagai objek pemeriksaan tetapi tersangka dan atau terdakwa ditempatkan sebagai subjek, yaitu sebagai manusia yang memiliki harkat dan kedudukan yang sama di hadapan hukum (*supremasi hukum*). Salah satu penerapan konsep *Rechtsstaat* yang tertuang dalam tujuan Hukum Acara Pidana, yaitu untuk mendapatkan kebenaran materiil sebenar-benarnya, menegakkan ketertiban hukum masyarakat, dan melindungi hak-hak asasi individu, baik korban maupun tersangka pelaku tindak pidana. (R, Soeparmono, 2015).

Pengawasan terhadap tindakan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang oleh polisi sebagai penyidik dan penyidik serta kejaksaan sebagai penuntut umum. Pengawasan yang dimaksud berupa bagian dari pelaksanaan sistem pidana dan hak asasi manusia yang terintegrasi. Kewenangan yang dimiliki praperadilan memiliki satu celah yang menjadi permasalahan, yaitu dalam Pasal 80 KUHAP terdapat frasa "*Pihak Ketiga yang Berkepentingan*". Faktor belum adanya yang menginterpretasikan otentik yang jelas dan tegas dalam KUHAP mengenai frasa Pihak Ketiga Yang Berkepentingan, walaupun sudah dipertegas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut merupakan kelemahan yang dimiliki oleh KUHAP sehingga menimbulkan adanya ketidakpastian hukum. Pada dasarnya, interpretasi yang diberikan oleh Hakim dalam rangka melakukan penemuan hukum untuk menutupi suatu aturan hukum yang tidak jelas dan tidak lengkap. (Sudikno Mertokusumo, 2001). Timbul masalah mengenai pihak yang secara jelas didefinisikan sebagai Pihak Ketiga Pemangku Kepentingan. Hal ini telah diperkuat oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya nomor 76/PUU-X/2012 yang memuat pernyataan tegas bahwa makna Pihak Ketiga yang Berkepentingan harus ditafsirkan secara luas dan tidak hanya ditujukan kepada perseorangan, baik tersangka maupun terdakwa. Namun, dari asosiasi sebagai forum kontrol sosial juga termasuk di dalamnya.

Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi dalam beberapa putusannya juga telah menggariskan kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan peninjauan kembali undang-undang tidak hanya kepada individu warga negara Indonesia tetapi juga kepada kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk memperjuangkan kepentingan umum dan peduli terhadap suatu undang-undang. untuk kepentingan umum. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-X/2012 tentang Permohonan Peninjauan Kembali Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa makna frasa "*Pihak Ketiga yang Berkepentingan*" harus dimaknai secara luas, tidak hanya terpaku pada tersangka/terdakwa atau saksi korban tindak pidana. Namun, termasuk lembaga yang berkepentingan mengawasi kinerja lembaga penegak hukum atau lembaga yang concern mengawasi berbagai isu terkait kasus yang saat ini sedang diadili. Arti kalimat "harus ditafsirkan secara luas". Dalam kalimat berikutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-X/2012 tentang Permohonan Peninjauan Kembali Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga terdapat kalimat demikian, penafsiran mengenai pihak ketiga dalam pasal *a quo* tidak hanya terbatas pada korban atau saksi pelapor tetapi mencakup masyarakat luas, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat yang memperjuangkan aspirasi masyarakat. Sebagai contoh terjadinya seseorang Tokoh Nasional yang diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama yang telah memenuhi unsur dikatakan sebagai sebuah Tindak Pidana Korupsi, seperti dilakukan dengan memanfaatkan kewenangan yang melekat padanya, memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dibuktikan dengan Audit BPK atau lembaga berwenang, dan menimbulkan kerugian keuangan negara. Akan tetapi, proses hukum terhadap Pelaku tersebut diterbitkan SP3 (Surat Pemberitahuan Pemberhentian Penyidikan) oleh Penyidik Kepolisian. Maka, LSM Anti Korupsi sebagai *Social Control agent* dapat mengajukan upaya Praperadilan ke Pengadilan Negeri sesuai yurisdiksinya, dengan tujuan agar Penyidikan terhadap dugaan Tindak Pidana Korupsi ini dapat dilanjutkan karena peristiwa Tindak Pidana Korupsi menyangkut hak jutaan Rakyat Indonesia. Hal demikian yang kemudian dikatakan kewenangan Pihak Ketiga Berkepentingan dalam Mengajukan Praperadilan (*pre-trial*).

Praperadilan memiliki fungsi sebagai salah satu perwujudan penegakan hak asasi manusia dalam KUHAP. Hal ini dapat dilihat dari tugas Praperadilan untuk memeriksa kelengkapan administratif dari sebuah tindakan upaya paksa oleh aparat penegak hukum agar dipastikan tidak melanggar hukum maupun hak asasi manusia tersangka pelaku tindak pidana. (Maesa Plangitan).

Selain itu, Praperadilan juga berfungsi untuk memeriksa kelengkapan administratif dari sebuah tindakan upaya paksa pemberhentian proses penyidikan dan atau penuntutan tindak pidana secara sepihak tanpa alasan yang jelas menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dinilai merugikan kepentingan umum. Hal ini disebabkan juga bahwa hakikat hukum pidana sebagai hukum publik tentunya tidak bisa terlepas dari kepentingan masyarakat umum. Oleh karenanya, praperadilan dapat diajukan demi tercapainya asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum sebagaimana yang selalu diceritakan oleh para pejuang hukum nasional maupun internasional.

Korelasi antara KUHAP dengan Putusan MK Nomor 76/PUU-X/2012 tentang Hasil Peninjauan Kembali Kewenangan untuk mengajukan Praperadilan oleh Pihak Ketiga yang Berkepentingan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan perwujudan dari adanya hukum formal yang didasarkan pada lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia. KUHAP sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan berada dalam hierarki peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. KUHAP pada prinsipnya bertujuan untuk memastikan bahwa hukum material dilaksanakan. Hukum materiil yang dimaksud antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai hukum pidana khusus sebagai *lex specialist* seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan undang-undang lainnya. Terkait dengan kedudukannya sebagai kaidah hukum publik, maka KUHAP memiliki asas keseimbangan (M. Yahya Harahap, 2003). Asas keseimbangan maksudnya ialah bahwasanya KUHAP ini dijadikan sebagai monitor untuk menjaga agar penegakan hukum dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya dan mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Hal tersebut diartikan bahwa KUHAP ini selain mengatur mengenai kepentingan masyarakat (*public of interest*) yang dilanggar juga mengatur secara seimbang kepentingan pihak yang berstatus sebagai pelaku. (Lilik Mulyadi, 2002).

KUHAP sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan berada dalam hierarki peraturan perundang-undangan, harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, dalam hal ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan TAP MPR. Terkait adanya multitafsir celah dalam Pasal 80 KUHAP yang mengatur praperadilan yang dapat diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan, menjadi permasalahan.

Dalam Pasal 80 KUHAP terdapat frasa yang menyebutkan "Pihak Ketiga yang Berkepentingan" yang memiliki arti luas. KUHAP tidak memberikan interpretasi yang jelas tentang siapa yang dapat dikategorikan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Ini akan mengarah pada interpretasi yang berbeda dari pihak ketiga yang berkepentingan, termasuk LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa tidak ada penafsiran otentik yang jelas dan eksplisit berdasarkan KUHAP.

Masalah tidak memiliki penjelasan yang jelas terkait arti kalimat "Pihak Ketiga yang Berkepentingan" dalam KUHAP bukan tanpa dampak. Hal ini berdampak pada ketidakpastian hukum dan mengakibatkan berkurangnya hak konstitusional dan rasa keadilan seorang Pemohon yang menurut Penyidik tidak cukup bukti, sehingga penyidikan dihentikan dengan menerbitkan SP-3. Setelah itu, muncul gugatan dari "Pihak Ketiga yang Berkepentingan", menyebabkan kasus dibuka kembali untuk proses penyelidikan.

KUHAP sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan yang berada dalam hierarki peraturan perundang-undangan, harus mematuhi peraturan di atasnya, dalam hal ini Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan TAP MPR. Terkait adanya multitafsir celah dalam Pasal 80 KUHAP yang mengatur praperadilan yang dapat diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan, menjadi permasalahan. Muncul analisis bahwa Pasal 80 KUHAP bertentangan dengan hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap warga negara, termasuk yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa kejahatan. Jika kasus pidana terhadap tersangka atau terdakwa dihentikan oleh proses penyelidikan atau penuntutan, pihak ketiga yang berkepentingan, seperti LSM atau LSM, memiliki hak untuk mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan yurisdiksi kasus. Tujuannya semata-mata agar perkara yang telah dihentikan dapat dibuka kembali dan proses penyidikan dan penuntutan kembali dilakukan. Hal ini dinilai oleh sebagian pihak bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat 3, Pasal 28 D Ayat 1 dan Pasal 28 I Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Uji materi (*Judicial Review*) dilakukan terhadap Pasal 80 KUHAP dikorelasikan dengan Pasal 1 Ayat 3, Pasal 28 D Ayat 1 dan Pasal 28 I Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Uji materi sendiri merupakan upaya hukum yang dilakukan untuk menguji apakah suatu peraturan perundang-undangan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau tidak. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa meskipun KUHAP tidak memberikan penafsiran yang jelas tentang pihak-pihak yang dapat dikategorikan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Namun menurut Mahkamah Konstitusi, yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan tidak hanya sebagai saksi korban tindak pidana atau pelapor tetapi harus diartikan secara luas. Dengan demikian, pengertian pihak ketiga yang berkepentingan juga harus diartikan secara luas, yaitu mencakup kelompok orang yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama, yaitu sebagai lembaga atau agen dalam memperjuangkan kepentingan umum (*public interest advocate*) seperti Lembaga Swadaya Masyarakat atau lainnya. Organisasi Masyarakat. Hal ini disebabkan karena pada hakekatnya KUHAP merupakan instrumen hukum untuk menegakkan Hukum Pidana. Hukum pidana itu sendiri pada hakekatnya dimaksudkan untuk melindungi kepentingan umum.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Konstitusi yang mengadili Permohonan Praperadilan terhadap Pasal 80 KUHAP Tentang Hak Pihak Ketiga yang Berkepentingan untuk mengajukan Praperadilan, Permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya. Dengan demikian, secara otomatis Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya menyatakan bahwa Pasal 80 KUHAP tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana didalilkan Pemohon. Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 80 KUHAP pada hakekatnya merupakan kontrol sosial atas pelaksanaan Hukum Pidana Formil sehingga setiap orang atau pihak ketiga yang berkepentingan, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat, berhak mengajukan Praperadilan (*pre-trial*) yang disertai dengan alasan yang kuat. Pasal 80 KUHAP tidak bertentangan dengan Pasal 1 Ayat 3, Pasal 28 D Ayat 1 dan Pasal 28 I Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga keberadaan Pasal 80 KUHAP dapat dimaksudkan sebagai sarana koreksi bagi aparat penegak hukum yang berasal dari pihak ketiga baik secara sendiri-sendiri maupun dari lembaga-lembaga yang berfungsi sebagai kontrol sosial terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Aparat Penegak Hukum merupakan manusia biasa yang tidak luput dari dosa. Maka, siapapun berhak mengkoreksi dan memantau terkait penegakan hukum di tengah masyarakat. Hukum itu berguna untuk masyarakat agar tidak terjadinya kejahatan sehingga terwujudnya ketertiban umum.

KESIMPULAN

Pengawasan terhadap tindakan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang oleh kepolisian sebagai penyidik dan penyidik serta kejaksaan sebagai penuntut umum. Pengawasan dimaksud merupakan bagian dari implementasi sistem pidana terpadu dan hak asasi manusia.

Analisis Yuridis untuk Hak Pihak Ketiga yang Berkepentingan dalam Pengajuan Permohonan Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Fahrizal S.Siagian

Kewenangan yang dimiliki oleh praperadilan memiliki satu celah yang menjadi permasalahan yaitu dalam Pasal 80 KUHAP terdapat frasa “Pihak Ketiga yang Berkepentingan”. Muncul isu mengenai pihak yang secara jelas didefinisikan sebagai Pihak Ketiga yang Berkepentingan. Hal ini diperkuat oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan nomor 76/PUU-X/2012 yang berisi pernyataan tegas bahwa pengertian Pihak Ketiga Yang Berkepentingan harus dimaknai secara luas dan tidak hanya ditujukan kepada individu, baik tersangka maupun terdakwa. Namun, dari asosiasi sebagai wadah kontrol sosial juga masuk di dalamnya. Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 80 KUHAP pada hakekatnya merupakan kontrol sosial atas pelaksanaan hukum pidana formil sehingga setiap orang yang berkepentingan, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat, berhak mengajukan praperadilan yang disertai dengan alasan yang kuat. Pasal 80 KUHAP tidak bertentangan dengan Pasal 1 Ayat 3, Pasal 28 D Ayat 1 dan Pasal 28 I Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga keberadaan Pasal 80 KUHAP dapat dimaksudkan sebagai sarana koreksi bagi para penegak hukum yang berasal dari pihak ketiga baik secara sendiri-sendiri maupun dari lembaga-lembaga yang berfungsi sebagai kontrol sosial terhadap pelaksanaan penegakan hukum.

REFERENSI

- Crijns, Jan, et.al, (2016). Pre-trial detention in the Netherlands: legal principles versus practical reality, Research Report 1, Leiden Universiteit, P.26.
- Hamzah, Andi. (2001). Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M.Yahya, (2003). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Loqman, Loebby. (1987). Pra-Peradilan Di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. (2001). Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar, Lliberty, Yogyakarta.
- Mulyadi, Lilik. (2002). Hukum Acara Pidana: Satu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Pangaribuan, Luhut MP. (2005). Hukum Acara Pidana: Surat-surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat: Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Djambatan, Jakarta.
- Plangitan, Maesa. (2013). Fungsi dan Wewenang Lembaga Praperadilan dalam Sistem Praperadilan di Indonesia, *Lex Crimen* Volume 2, Nomor 6, Oktober 2013, hlm. 33.
- Prinst, Darmawan. (1993). Praperadilan dan Perkembangannya di Dalam Praktek. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Purwanto, Heri. (2016). Upaya Ganti Rugi di Lembaga Praperadilan Akibat Penangkapan dan Penahanan Secara Tidak Sah Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015, *Jurnal Media Hukum*, 53-54.
- Soeparmono, R. (2015). Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHAP, Mandar Maju, Bandung, hlm. 6
- Soesilo, R. (1989). Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Politea, Bandung.
- Soekanto, Soerjono. (2014). Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.
- Sugiharto, R. (2012). Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara, Unissula Press, Semarang.
- Yanto. (2013). Hakim Komisaris dalam Sistem Peradilan Pidana, Kepel Press, Yogyakarta.